

ANALISIS YURIDIS TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA

Rija Aswadi Bahri¹, Hidayatullah², Afif Khalid³

¹74021 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB.NPM.16810063

²74021 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN. 0025087901

³74021 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB. NIDN. NIDN.1117048501

Email : pangeranragaputih@gmail.com

ABSTRAK

Kebijakan formulasi dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 semula nampak adanya kecenderungan untuk memberikan jumlah ancaman pidana denda yang sangat tinggi bagi pelaku tindak pidana psikotropika, mengingat sanksi pidana denda mengandung nilai ekonomis. Apalagi sanksi pidana denda pada umumnya dikumulasikan dengan pidana penjara. Dengan demikian sanksi pidana ini pun semakin berat untuk diterima bagi pelaku tindak pidana psikotropika.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimanakah bentuk sanksi pidana terhadap penyalahgunaan psikotropika dan mengapa diperlukannya ancaman sanksi pidana denda pada tindak pidana psikotropika.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa bentuk sanksi pidana terhadap penyalahgunaan psikotropika adalah pidana penjara. Pelaksanaan sanksi pidana denda pada tindak pidana psikotropika tidak berjalan dengan optimal karena ada terpidana yang tidak melaksanakan pidana denda tersebut dan konsekuensinya adalah menjalani pidana kurungan pengganti denda. Kondisi yang demikian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai penghambat pelaksanaan sanksi pidana denda.

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Tindak Pidana, Pemidanaan, Psikotropika

ABSTRACT

Initially, the policy formulation in Law Number 5 of 1997 appears to have a tendency to provide a very high number of criminal fines for the perpetrators of psychotropic crimes, considering that the criminal sanctions contain economic value. Moreover, fines are generally accumulated with imprisonment. Thus, this criminal sanction is even heavier for the perpetrator of psychotropic crime to accept.

This research is focused on two problem formulations, namely what is the form of criminal sanctions against psychotropic abuse and why the threat of criminal sanctions for psychotropic crimes is needed.

The research method used in this research is Normative. The results showed that the form of criminal sanction for psychotropic abuse was imprisonment. The implementation of fines for psychotropic crimes did not work optimally because there were convicts who did not carry out the criminal fines and the consequence was serving imprisonment in lieu of fines. This condition is influenced by several factors as an obstacle to the implementation of fines

Keywords: Criminal Sanctions, Crime, Criminalization, Psychotropics

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika akhir-akhir ini telah menimbulkan rasa kekhawatiran yang mendalam pada masyarakat. Berbagai implikasi dan dampak negatif yang ditimbulkan merupakan masalah yang sangat kompleks baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 disebutkan bahwa masalah psikotropika tidak saja dapat

merugikan bagi penyalahguna, tetapi juga berdampak pada kegiatan sosial, ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.

Saat ini Indonesia bukan hanya sebagai negara transit ataupun Negara tujuan bagi peredaran gelap psikotropika, namun sudah berkembang menjadi salah satu negara produsen.¹ Kasus-kasus psikotropikapun semakin mengejutkan masyarakat, karena

¹ Dani Krisnawati, Nomor 46/II/2004 (Februari, 2004) "Pelaksanaan Sanksi

Pidana Denda pada Tindak Pidana Psikotropika", *Mimbar Hukum*, hlm. 118.

masalah-masalah psikotropika sudah merambah ke mana-mana. Semula hanya terdapat di kota-kota besar tetapi kini sudah merambah ke kota-kota kecil, ke daerah-daerah pemukiman, kampus-kampus bahkan sekolah-sekolah. Peredaran dan pemakaian psikotropika juga sudah masuk ke segala lapisan, baik kalangan atas, kalangan menengah ataupun kalangan bawah. Selain itu peredaran psikotropika juga merambah mulai dari anak-anak, mahasiswa, artis, pejabat, bahkan hingga aparat keamanan.²

Penyalahgunaan psikotropika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Kenyataan dalam masyarakat menunjukkan bahwa psikotropika seharusnya digunakan dalam pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan telah disalahgunakan. Penggunaan zat ini sudah di luar batas, yang pada umumnya dimaksudkan untuk mendapatkan kesenangan sementara. Hal ini menyebabkan orang yang ketagihan psikotropika semakin meningkat. Permintaan terhadap psikotropika di *black market* pun kian besar. Angka kriminalitas yang timbul dari dorongan untuk mendapatkan psikotropika serta yang terjadi sesudah seseorang mengkonsumsinya juga bertambah.³

Guna menanggulangi penyalahgunaan psikotropika, di dalam Undang-undang psikotropika digunakan sarana penal. Sarana penal tersebut berupa sanksi pidana yang terlihat sangat diandalkan sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana psikotropika. Adapun perumusan sanksi pidana di dalam Undang-undang Psikotropika pada umumnya menggunakan perumusan secara kumulatif. Perumusan kumulatif yang paling banyak adalah antara

pidana penjara dan pidana denda yang cukup besar.

Dari proses perwujudan ketiga tahap kebijakan tersebut dapat dilihat perwujudan suatu sanksi pidana. Sebagai suatu proses penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan pidana diharapkan merupakan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu kebulatan sistem. Adapun pelaksanaan sanksi pidana denda pada suatu tindak pidana khususnya tindak pidana psikotropika merupakan bagian dari tahap ketiga yakni tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang. Pada tahap ketiga inilah nantinya akan diketahui apakah terpidana yang dijatuhi pidana denda secara kumulatif dengan pidana penjara pada akhirnya akan membayar dendanya atau sebaliknya terpidana tidak sanggup membayar denda atau bahkan sengaja memilih tidak membayar denda dan pada akhirnya menjalani pidana kurungan pengganti denda.

Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya, saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian secara tidak sah bermacam-macam narkotika dan psikotropika. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat meluasnya peredaran gelap narkotika dan psikotropika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara selanjutnya, karena generasi muda adalah penerus cita-cita bangsa dan negara pada masa mendatang. Dari uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti

² Hari Sasangka, (2003), *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju. hlm. 2.

³ Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hlm. XIV

hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak Pengguna Psikotropika

Dengan “tindakan pemerintah” sebagai titik sentralnya maka dibedakan dua macam perlindungan hukum, yaitu⁵ :

1. Perlindungan Hukum yang preventif
Perlindungan hukum yang preventif ini diberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Dengan begitu perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
2. Perlindungan hukum yang represif
Perlindungan hukum represif adalah bertujuan menyelesaikan sengketa. Dalam penelitian ini sengketa yang dimaksud adalah perkara pidana bilamana nasabah menjadi korban dari pelaku kejahatan Credit Card fraud dan perkara perdata dimana bank bertanggung jawab mengganti kerugian yang diderita oleh nasabah yang menjadi korban kejahatan credit card fraud. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan

suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak :” Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.”

Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak :” Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.”

Pasal 76J Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak : “Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika.”

Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak :” Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan

⁴ Bachtiar, (2018), *Metode Penelitian Hukum*, Cet.I, Tangerang Selatan : Unpam Press, hlm.57.

⁵ *Op.cit.*, hlm. 2.

terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Ayat (1) :“Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

B. Bentuk Sanksi Pidana terhadap Anak Pengguna Psikotropika

Dilihat dari akibat kejahatan tersebut, pengaruhnya sangat merugikan bagi bangsa dan negara yang dapat menggoyahkan ketahanan nasional.³³ Karena itu terhadap pelakunya diancam dengan pidana yang tinggi dan berat yang bertujuan agar orang yang akan melakukan perbuatan pidana di bidang Psikotropika agar berpikir dua kali untuk melakukannya.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 59, dapat dijatuhkan ketentuan pidana maksimal, dan dibatasi

dengan ketentuan pidana minimal. Ketentuan pidana minimal tersebut hanya terdapat dalam ayat 1 Pasal 59 dan hanya dikhususkan terhadap perbuatan yang dilakukan terhadap Psikotropika golongan I. Sedangkan terhadap Psikotropika golongan lainnya tidak ditemui ancaman pidana minimal.

Melihat ancaman hukuman yang ada pada Undang-Undang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ancaman pidana mengenai kejahatan Psikotropika sangatlah berat, tinggal bagaimana aparat penegak hukum dapat memaksimalkan Undang-Undang tersebut agar dapat berjalan sesuai dengan tujuannya sehingga pelaku-pelaku tidak akan mengulangi lagi, dan yang belum melakukan tidak akan berniat untuk melakukan tindak pidana tersebut.⁶

Didalam ketentuan pidana lainnya tidak secara tegas khusus terhadap Psikotropika golongan berapa. Hanya disebutkan kata-kata Psikotropika saja. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa Psikotropika golongan I juga termasuk di dalamnya.

Dari ketentuan Pasal 60 tersebut tidak diatur secara jelas mengenai ketentuan diberlakukan untuk Psikotropika golongan berapa. Hal ini berarti bahwa untuk tindak pidana yang menyangkut seluruh golongan Psikotropika termasuk golongan I dapat dikenakan ketentuan tersebut.

Dapat dilihat pula bahwa, terhadap Psikotropika golongan I dapat diterapkan Pasal 59 dan pasal-pasal lainnya, seperti Pasal 60, 62 dan lain-lain, sedangkan ketentuan Pasal 59 hanya dikhususkan terhadap Psikotropika golongan I.

Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 66, seluruhnya merupakan delik kejahatan. Dilihat dari akibat kejahatannya tersebut, pengaruhnya

⁶ Soedjono Dirdjosisworo., *Op. Cit*, hal 11.

sangat merugikan bagi bangsa dan negara, dapat menggoyahkan ketahanan nasional,⁷ karena itu terhadap pelakunya diancam dengan pidana yang tinggi dan berat, yaitu maksimal pidana mati dan ditambah denda paling banyak Rp. 5 milyar (Pasal 59 Undang-undang Psikotropika). Tujuannya agar orang yang akan melakukan perbuatan pidana di bidang Psikotropika mengurungkan niatnya, sebab mereka akan menderita kalau benar-benar terkena hukuman tersebut.

Ancaman pidana yang sifatnya menakutkan belum mampu menekan jumlah kejahatan Psikotropika hal ini karena ada berbagai faktor yang mempengaruhi seperti perasaan takut setiap orang berlainan, keseriusan dalam penegakan hukum belum cukup, pengawasan yang kurang ketat dan sebagainya. Sementara ini kasus Psikotropika cenderung menunjukkan kenaikan.

Uraian diatas adalah pembahasan perbantuan dan percobaan melakukan kejahatan berdasarkan KUHP, bagaimana halnya dalam kejahatan di bidang Psikotropika dalam Undang-Undang Psikotropika baik perbantuan maupun percobaan untuk melakukan tindak pidana di bidang Psikotropika menghendaki supaya dipidana sama dengan jika tindak pidana tersebut dilakukan (Pasal 69). Artinya orang yang membantu melakukan kejahatan di bidang Psikotropika, dipidana sama beratnya dengan pelaku utamanya. Demikian pula dengan percobaan melakukan kejahatan ini pidananya tidak berbeda dengan kejahatan yang perbuatannya dilakukan sampai selesai.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 memandang tindak pidana di bidang Psikotropika sebagai masalah yang sangat serius, oleh karena itu Undang-Undang ini tidak mengenal korting atau pengurangan

hukuman terhadap pelaku tindak pidananya, tetapi malah sebaliknya Undang-Undang memperberat hukumannya, dengan mengesampingkan KUHP sebagai *lex generalis*.⁸ Hakim dalam menerapkan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Psikotropika mengacu kepada *lex specialis* dari ketentuan Undang-Undang Psikotropika.

Dalam Pasal 71 Undang-Undang Psikotropika mengatur pula tentang permufakatan jahat yang terbatas kepada perbuatan persekongkolan atau bersepakat untuk melakukan, membantu, menyuruh, turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 atau Pasal 63.

Kejahatan-kejahatan tersebut sangat riskan apabila permufakatan jahat dapat terlaksana, karena dapat mempengaruhi lajunya peredaran gelap Psikotropika yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap penyalahgunaan Psikotropika. Pada tindak pidana permufakatan jahat di bidang Psikotropika ini, hukumannya ditambah dengan sepertiga dari pidana yang seharusnya dijatuhkan.

Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, apabila permufakatan jahat melibatkan anak yang belum dewasa tetap diperberat seperti orang dewasa yaitu pidananya ditambah sepertiga dari pidana yang berlaku pada Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 Undang-Undang Psikotropika. Selain menetapkan pidana pokok, Undang-Undang Psikotropika juga mengatur pidana tambahan. Tidak semua pelaku kejahatan di bidang Psikotropika dapat dijatuhi pidana tambahan, karena pidana tersebut hanya ditujukan kepada korporasi dan orang asing.⁹ Bagi korporasi yang melakukan kejahatan dimaksud, selain dikenakan

⁷ Algra, N E, dkk *Mula Hukum*, Bina Cipta, Bandung

⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Op. Cit.*, hal 61

⁹ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, *Op.Cit.*, hlm. 122.

pidana pokok yaitu denda sebesar dua kali pidana denda berdasarkan Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64, juga dapat dijatuhi pidana tambahan berdasarkan Pasal 70 berupa pencabutan izin usaha.

Terhadap orang asing yang terlibat tindak pidana Psikotropika Indonesia, di samping dijatuhi hukuman pidana pokok, yang bersangkutan juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berdasarkan Pasal 67 berupa pengusiran ke luar wilayah negara Indonesia. Dalam kejahatan di bidang Psikotropika ada persoalan siapa yang menjadi korban dari kejahatan tersebut. Jika diperhatikan kembali kejahatan di bidang psikotropika antara lain menyangkut produksi, peredaran, ekspor dan impor maka jelas ada pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah negara. Apabila kejahatan Psikotropika adalah merupakan pengguna Psikotropika maka pelaku dari kejahatan tersebut adalah juga menjadi korban dari tindak pidana Psikotropika.

Meskipun Psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan namun apabila di salahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran Psikotropika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda.¹⁰ Kenyataan menunjukkan bahwa kelompok masyarakat yang paling rawan terhadap penyalahgunaan Psikotropika adalah generasi muda padahal generasi muda yang ada sekarang ini adalah calon pemimpin bangsa di masa datang. Oleh karena itu dapat diduga bahwa penyalahgunaan Psikotropika secara luas dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya

bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.¹¹

Pemerintah sebenarnya cukup fokus untuk menanggulangi atau melakukan penanganan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Sejak diundangkannya Sistem Peradilan Pidana Anak No. 12 Tahun 2012, penyelesaian hukum yang ramah anak secara signifikan telah terwujud. Anak yang berkonflik hukum dalam UU SPPA, dalam penanganannya di giring pada pola penyelesaian di luar pengadilan. Penjara merupakan pilihan paling akhir untuk di berikan pidana pada anak yang berkonflik dengan hukum (ABH).

Data Anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat.¹²

Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

¹⁰ Soedjono Dirdjosisworo., *Op.Cit.*, hlm 62.

¹¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Alinea I

¹² Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Alinea II

- (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak : *”Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”*

Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika :*”Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika.”*

Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika :*” Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diarahkan untuk :*

- a. terpenuhinya kebutuhan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan;
- b. mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika;
- c. melindungi masyarakat dari segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan/atau bahaya atas terjadinya penyalahgunaan psikotropika;
- d. memberantas peredaran gelap psikotropika;
- e. mencegah pelibatan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dalam kegiatan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap psikotropika; dan
- f. mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau

pengembangan teknologi di bidang psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan.

Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika :*” Jika tindak pidana psikotropika dilakukan dengan menggunakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah atau orang yang dibawah pengampunan atau ketika melakukan tindak pidana belum lewat dua tahun sejak selesai menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, ancaman pidana ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.*

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 75 Ayat (1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:

- a. mengikuti program pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
- b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
- c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

PENUTUP

1. Perlindungan Hukum terhadap anak Pengguna Psikotropika di dalam Undang- Undang No 5 tahun 1997 tentang psikotropika tidak diatur secara terperinci, sehingga hal tersebut diatur lagi di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (15).
2. Bentuk sanksi pidana terhadap anak pengguna psikotropika diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi,(2002),*Pelajaran Hukum Pidana 1 Stetsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Ed.1, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada
- Bachtiar, (2018), *Metode Penelitian Hukum*, Cet.I, Tangerang Selatan : Unpam Press
- Barda Nawawi Arief, (1996), *Kebijakan Legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cetakan kedua, Bandung: Angkasa
- Chairul Huda,(2013), *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Gatot Supramono, (2007), *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djmbatan.
- Hanafi Arief , 2020, *Panduan Penulisan Karya Ilmiah Di Lingkungan Fakultas Hukum*, Banjarmasin : Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari.
- Hanafi Arief ,2016, *Pengantar Hukum Indonesia dalam Tataran Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional*, Cetakan I. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara
- Hari Sasangka, (2003), *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- I Made Pasek Diantha, (2016), *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana
- Peter Mahmud Marzuki, (2014), *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana

M. Syamsudin, (2007), *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Siswanto S. , 2012, *Politik Hukum Dalam Undang – Undang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009)*, Jakarta, PT. RinekaCipta

Siswanto Sunarso, (2004), *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum* Jakarta: RajaGrafindo Persada

Subekti dan Tjitrosoedibio,(1980), *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita

Jurnal

Barda,TahapN.A,*Masalah pelaksanaan Pemidanaan pidana Sehubungan oleh instansi Dengan Perkembangan pelaksana yang Delikbdelikr wenang Khusus. Dalam Masyarakat Modern*, dalam Muladi & Barda N.A, 1984, *Teori-teori & Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.

Dani Krisnawati, No.46/II/2004 (Februari, 2004) ”Pelaksanaan Sanksi Pidana Denda pada Tindak Pidana Psicotropika”, *Mimbar Hukum*, Sudarto, (1990), *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang

Website

Budi Santoso, *Pengawasan Pemerintah dan Masyarakat terhadap Masalah Psicotropika*, Tribun News, 2 Desember 2009

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11
Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35
Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana